

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS
PENJUALAN OBAT HEWAN TANPA IZIN EDAR OLEH *PETSHOP***



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

AISYAH APRILLIA

NPM. 20071010269

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS
PENJUALAN OBAT HEWAN TANPA IZIN EDAR OLEH *PETSHOP***



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

AISYAH APRILLIA

NPM. 20071010269

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS
PENJUALAN OBAT HEWAN TANPA IZIN EDAR OLEH PESHOP

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024

Penyusun,
AISYAH APRILLIA
NPM. 20071010269

Menyetujui,
PEMBIMBING



ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI,



ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS
PENJUALAN OBAT HEWAN TANPA IZIN EDAR OLEH PESHOP**

Penyusun,

Aisyah Aprillia
NPM. 20071010269

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024


Menyetujui,

PEMBIMBING



Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

—DEWAN PENGUJI :


Ketua Penguji


1. Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002


Anggota I


2. Dessy Maevangsari, S.H., L.LM
NPT. 20 2 19911229 221


Anggota II


3. Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS
PENJUALAN OBAT HEWAN TANPA IZIN EDAR OLEH PESHOP

Penyusun,

Aisyah Aprillia
NPM. 20071010269

Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024


Menyetujui,

PEMBIMBING



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

DEWAN PENGUJI :


Ketua Penguji


1. Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002


Anggota I


2. Dessy Maeyangsari, S.H., L.L.M
NPT. 20 2 19911229 221


Anggota II


3. Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aisyah Aprillia
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 11 April 2003
NPM : 20071010269
Bidang/Konsentrasi : Hukum/Perdata
Alamat : Jalan KH.Wachid Hasyim No.12, Jombang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENJUALAN OBAT HEWAN TANPA IZIN EDAR OLEH PESHOP" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 25 Mei 2024

Penyusun,



Aisyah Aprillia
NPM. 20071010269

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENJUALAN OBAT HEWAN TANPA IZIN EDAR OLEH *PETSHOP*”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh jenjang pendidikan Strata 1 (satu) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan menjadi suatu metode dalam penyaluran wawasan dalam dunia praktik yang kadang kalanya berbeda dengan teori yang telah dipelajari. Namun tidak hanya sebatas itu saja Skripsi ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran secara jelas dan nyata serta memberikan wawasan kepada pembaca dan penulis terkait perbuatan melawan hukum atas penjualan obat hewan tanpa izin edar oleh *petshop*.

Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka di kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta Dosen Pembimbing penulis dalam penulisan proposal yang telah banyak membantu penulis dalam proses bimbingan, penyusunan, revisi, dan telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga selesainya proposal skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
7. Bapak Drs. Agus Susilo Sugioto, selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang;
8. Bapak drh. Fatkhur Rrohman selaku Pengawa Obat Hewan di Dinas Peternakan Kabupaten Jombang yang telah meluangkan waktunya untuk penulis wawancara yang sangat membantu dalam memenuhi hasil Skripsi ini;
9. Ayahanda Mochammad Faisol dan Ibunda Yulianti Akmal yang telah mendidik, membimbing, dan mengasuh saya dengan penuh kasih sayang

- yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan lancar;
10. Saudari penulis Zahra Cayla Noviasyafitri dan Syifana Azmi yang senantiasa memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan lancar;
 11. Zee, Mocca, dan Ginger selaku hewan kesayangan penulis yang telah menemani dan menghibur penulis dari awal perkuliahan hingga semester 7 (tujuh) yang memberikan banyak pelajaran dalam merawat hewan dan menjadi inspirasi penulisan skripsi untuk penulis;
 12. Cola dan Cupa selaku hewan kesayangan penulis yang menemani dan menghibur penulis selama penulisan proposal skripsi ini;
 13. Dennise Reyza, Alifia Arum, dan Angel Arrafi, yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi dan merasakan susah bersama di semester 8;
 14. Zakiyah Nurul, Riza Faizah, dan Aisyah Nurraihannah selaku teman dekat penulis yang selalu menemani, memberi semangat, dan telah berjuang bersama-sama dari semester 1 hingga akhir. Terimakasih penulis ucapkan karena tetap ada dan bersama dengan penulis hingga akhir penulisan skripsi ini
 15. Elza Savira, Aghnia Amaliyah, Tessa Dwi, dan Siska Dewanti selaku teman dekat penulis yang selalu berjuang bersama dari PLKH semester 6 hingga akhir.

16. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me having no days off, I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me all time

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan proposal penelitian ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu saran dan kritik yang diberikan sangat berarti bagi penulis guna memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan proposal penelitian ini.

Surabaya, 1 Januari 2024

Penulis

INTISARI

Nama : Aisyah Aprillia
NPM : 20071010269
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 11 April 2003
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENJUALAN OBAT HEWAN TANPA IZIN EDAR OLEH *PETSHOP*

ABSTRAK: Penggunaan obat dalam proses penyembuhan penyakit harus memperhatikan jenis obat dan dosis yang tepat, selain itu obat tersebut juga harus merupakan obat yang telah memiliki izin edar sehingga telah terjamin kualitas, khasiat, mutu, serta keamanan dalam penggunaannya. Pada obat manusia pengujian mutu dan kualitas obat serta penerbitan izin edar dilakukan oleh BPOM yang kemudian dalam peredarannya dijual di apotek, sementara pada obat hewan pengujian mutu dan kualitas obat hewan dilakukan oleh BBPMSOH dan penerbitan izin edar dilakukan oleh Kementan RI yang kemudian dalam peredarannya dijual di toko obat hewan, *poultryshop*, dan *petshop*. Izin edar pada obat hewan ditandai dengan tercantumnya nomor registrasi dari Kementan RI. Obat hewan yang tidak memiliki izin edar tidak melalui pengujian mutu dan kualitas obat tersebut, sehingga penggunaan obat tersebut pada hewan dapat membahayakan kesehatan hewan yang mengkonsumsinya. Peredaran obat hewan secara yuridis diatur dalam UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Apabila *petshop* melakukan penjualan obat hewan tanpa izin edar tidak menutup kemungkinan bagi pemilik hewan untuk membeli obat tersebut dan memberikannya ke hewan peliharaan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik hewan. Hal ini menjadi fokus pada penelitian yang akan mengkaji PMH atas penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan oleh *petshop* berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa suatu PMH harus memenuhi beberapa unsur yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan fakta, kasus, dan peraturan perundang-undangan. Pemilik hewan yang menderita kerugian akibat penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan *petshop* dapat mengajukan upaya hukum litigasi atau non litigasi. Diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, *petshop* sebagai pelaku PMH wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik hewan yang dirugikan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Obat Hewan Tanpa Izin Edar, *Petshop*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Keaslian Penelitian	5
1.6 Metode Penelitian.....	7

1.6.1	Jenis dan Sifat Penelitian	7
1.6.2	Pendekatan	7
1.6.3	Sumber Data.....	8
1.6.4	Prosedur Pengumpulan Data dan Bahan Hukum.....	9
1.6.5	Metode Analisis Data	10
1.6.6	Sistematika Penulisan	10
1.7	Tinjauan Pustaka.....	11
1.7.1	Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	11
1.7.1.1	Definisi Perbuatan Melawan Hukum	11
1.7.1.2	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	12
1.7.1.3	Konsep Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum.....	14
1.7.2	Tinjauan Umum Obat Hewan	16
1.7.2.1	Pengertian Obat Hewan.....	16
1.7.2.2	Klasifikasi Obat Hewan.....	17
1.7.2.3	Legalitas Obat Hewan	19
1.7.2.4	Obat Hewan Tanpa Izin Edar.....	21
1.7.3	Tinjauan Umum <i>Petshop</i>	22
1.7.3.1	Pengertian <i>Petshop</i>	22
1.7.3.2	Pelaku Usaha <i>Petshop</i>	23

BAB II ANALISIS KLASIFIKASI PENJUALAN OBAT HEWAN TANPA IZIN EDAR OLEH <i>PETSHOP</i> SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM	26
BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMILIK HEWAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENJUALAN OBAT HEWAN TANPA IZIN EDAR OLEH <i>PETSHOP</i>	59
3.1 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pemilik Hewan Yang Dirugikan Akibat Penjualan Obat Hewan Tanpa Izin Edar Oleh Petshop	59
3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Dari <i>Petshop</i>	70
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR SINGKATAN

BBPMSOH	: Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
DOHI	: Database Obat Hewan Indonesia
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	:Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan
<i>Ibid</i>	: <i>ibidem</i> , pada tempat yang sama
IOHI	: Indeks Obat Hewan Indonesia
<i>Jo</i>	: <i>juncto</i> , berhubungan dengan (tunggal)
Kementan RI	: Kementrian Pertanian Republik Indonesia
Kepmentan No.628 Tahun 2003	: Keputusan Menteri Pertanian Nomor 628 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja
KLBI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
<i>Loc.Cit</i>	: <i>Loco Citato</i> , pada tempat yang sama telah disebut
<i>Op.Cit</i>	: <i>Opere citato</i> , dalam karya yang telah disebut/dikutip
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
Permentan No.18 Tahun 2009:	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan
Permentan No 14 Tahun 2017:	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan
Permentan No.16 Tahun 2021:	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021

	tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan
Perpres No.48 Tahun 2013	: Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
POH	: Pengawas Obat Hewan
<i>RBA</i>	: <i>Risk Based Approach</i>
UU No.8 Tahun 1999	: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
UU No.36 Tahun 2009	: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU No.18 Tahun 2009 <i>jo</i>	: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 <i>juncto</i>
UU No.41 Tahun 2014	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Obat Hewan Injekvit B12.....	33
Gambar 2. Nomor Registrasi Injekvit B12 Pada Website DOHI.....	33
Gambar 3. Obat Hewan Inisial "V".....	35
Gambar 4. Obat Hewan Inisial "O".....	36
Gambar 5. Obat Hewan Inisial "H".....	36
Gambar 6. Komposisi Obat Hewan Inisial "S".....	51
Gambar 7. Komposisi Obat Hewan Inisial "T".....	52
Gambar 8. Komposisi Obat Hewan Inisial "C".....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian.....	5
Tabel 3. 1 Contoh Nomor Registrasi Obat Hewan Injeksi Vitamin B12 Medion.	19
Tabel 3. 2 Contoh Nomor Registrasi Vitamin Hewan Virbac Nutri-Plus Gel.....	20

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip Nilai
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 5 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 7 : Bukti KRS Terbaru/Pengambilan Skripsi
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Hasil Uji Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : *Letter of Acceptance* (LoA) Jurnal
- Lampiran 12 : Hasil Uji Turnitin Jurnal
- Lampiran 13 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 15 : Lembar Revisi Pembimbing